

TUGAS AKHIR

PENERAPAN E-FORM DALAM PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK BADAN DI IBS CONSULTING



POLITEKNIK NEGERI BALI

NAMA : DIAS RATRI PINASTI
NIM : 2215613055

PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025

PENERAPAN E-FORM DALAM PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK BADAN DI IBS CONSULTING

Dias Ratri Pinasti

(Program Studi D3 Akuntansi, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelaporan SPT Tahunan wajib pajak badan melalui sistem *e-Form* Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan oleh IBS Consulting terhadap salah satu kliennya, yaitu CV XX. Fokus penelitian ini adalah pada tahapan teknis pelaporan, bukan pada hasil akhir pelaporan seperti jumlah pajak terutang. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi langsung dan dokumen pelaporan yang digunakan dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaporan SPT Tahunan dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan prosedur teknis yang ditetapkan DJP. Tahapan pelaporan dimulai dari pengumpulan dokumen, pengisian formulir *e-Form* 1771 dan lampiran-lampirannya, validasi melalui *e-Form Viewer*, hingga pengunggahan *file* melalui akun DJP Online. Seluruh bagian formulir diisi berdasarkan data keuangan klien dan tidak ditemukan ketidaksesuaian dalam pengisian. Pelaporan diakhiri dengan penerbitan bukti penerimaan elektronik sebagai tanda bahwa SPT telah diterima secara resmi oleh DJP. Penulisan ini menunjukkan bahwa penggunaan *e-Form* dapat mendukung kelancaran pelaporan pajak jika didukung dengan dokumentasi yang baik dan keterlibatan aktif antara konsultan dan wajib pajak.

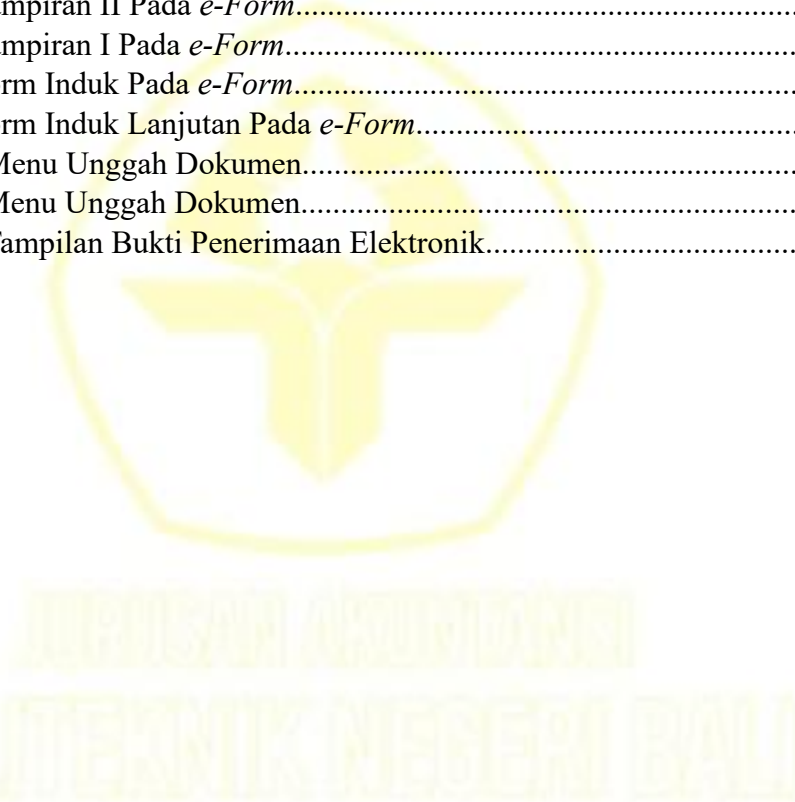
Kata Kunci: SPT Tahunan, Wajib Pajak Badan, *e-Form*, DJP Online

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah.....	iii
Halaman Penetapan Kelulusan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Gambar.....	x
Daftar Lampiran.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Kesenjangan.....	3
C. Batasan Masalah.....	3
D. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Standar Aktivitas.....	5
B. Praktik Baik Aktivitas.....	10
BAB III METODE PENULISAN.....	13
A. Lokasi/Tempat dan Waktu Aktivitas.....	13
B. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	13
BAB IV PEMBAHASAN.....	15
A. Deskripsi Objek Penulisan.....	15
B. Deskripsi Aktivitas.....	16
C. Pembahasan.....	30
BAB V PENUTUP.....	32
A. Simpulan.....	32
B. Saran.....	32
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Formulir Induk Pada <i>e-Form</i>	17
Gambar 4.2 Lampiran Khusus 1A Pada <i>e-Form</i>	18
Gambar 4.3 Lampiran V Pada <i>e-Form</i>	19
Gambar 4.4 Lampiran IV Bagian A Pada <i>e-Form</i>	20
Gambar 4.5 Lampiran IV Bagian B Pada <i>e-Form</i>	21
Gambar 4.6 Lampiran II Pada <i>e-Form</i>	22
Gambar 4.7 Lampiran I Pada <i>e-Form</i>	23
Gambar 4.8 Form Induk Pada <i>e-Form</i>	25
Gambar 4.9 Form Induk Lanjutan Pada <i>e-Form</i>	27
Gambar 4.10 Menu Unggah Dokumen.....	28
Gambar 4.11 Menu Unggah Dokumen.....	28
Gambar 4.12 Tampilan Bukti Penerimaan Elektronik.....	29



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Tampilan Form Induk pada <i>e-Form</i>	35
Lampiran 2: Tampilan Form Induk Lanjutan.....	36
Lampiran 3: Tampilan Lampiran I Pada <i>e-Form</i>	37
Lampiran 4: Tampilan Lampiran II Pada <i>e-Form</i>	38
Lampiran 5: Tampilan Lampiran III Pada <i>e-Form</i>	38
Lampiran 6: Tampilan Lampiran IV Pada <i>e-Form</i>	39
Lampiran 7: Tampilan Lampiran VI Pada <i>e-Form</i>	40
Lampiran 8: Bukti Penerimaan Elektronik.....	41



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan suatu negara. Pajak mempunyai fungsi anggaran (*budgetair*) yaitu sebagai sumber penerimaan yang digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran negara. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan melakukan reformasi sistem administrasi perpajakan, termasuk pengembangan sistem digital.

Sebagai bagian dari upaya reformasi administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengembangkan berbagai sistem elektronik untuk mendukung kemudahan pelayanan, termasuk sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara daring. Salah satu sistem tersebut adalah *e-Form*, yaitu formulir elektronik yang memungkinkan wajib pajak untuk mengisi SPT secara *offline* dan mengunggahnya secara *online* melalui aplikasi resmi DJP. Sistem ini diperkenalkan sebagai alternatif dari e-Filing untuk mengurangi beban server DJP saat masa pelaporan serta memberikan fleksibilitas bagi pengguna.

e-Form merupakan formulir SPT elektronik yang tersedia dalam bentuk berkas dengan format dokumen .xpdf yang dapat diunduh melalui situs resmi DJP dan memungkinkan pengguna untuk mengisinya secara offline setelah

mengunduh formulir tersebut. Formulir ini dapat diakses dan diisi menggunakan aplikasi *form viewer* yang disediakan oleh DJP. Aplikasi *form viewer* tersebut bisa diunduh melalui situs web resmi DJP. Dengan adanya sistem *e-Form* ini, diharapkan bahwa wajib pajak dapat melaporkan SPT secara tepat waktu.

Berdasarkan hal tersebut, seluruh wajib pajak, termasuk yang menggunakan jasa dari Kantor Konsultan Pajak, diarahkan untuk memanfaatkan *e-Form* dalam proses pelaporan pajak. IBS Consulting merupakan salah satu penyedia jasa perpajakan yang mengelola pelaporan SPT Tahunan untuk wajib pajak dengan sistem *e-Form*. Dalam pelaksanaannya, proses pelaporan melalui *e-Form* tidak hanya menuntut pemenuhan aspek teknis, seperti pengisian dan unggahan dokumen, namun juga harus memenuhi standar layanan perpajakan yang telah ditetapkan oleh DJP, seperti ketepatan data, format pelaporan, serta ketertiban arsip digital.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis melakukan penulisan untuk memahami bagaimana penerapan *e-Form* dalam pelaporan SPT Tahunan oleh IBS Consulting, serta sejauh mana kesesuaian pelaksanaannya dengan standar aktivitas pelaporan yang ditetapkan DJP, mengingat pentingnya kepatuhan dan efektivitas sistem *e-Form* sebagai bagian dari reformasi perpajakan

. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah **“Penerapan E-Form Dalam Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Di IBS Consulting”**

B. Rumusan Kesenjangan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan kesenjangan sebagai berikut “Bagaimanakah pelaksanaan pelaporan SPT Tahunan dengan menggunakan *e-Form*?”

C. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada pelaporan SPT Tahunan salah satu klien Wajib Pajak Badan yang menggunakan jasa IBS Consulting, yaitu perusahaan yang disamarkan dengan nama CV XX.

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

- 1) Untuk mengetahui dan menjelaskan proses pelaporan SPT Tahunan Badan melalui *e-Form* yang dilakukan oleh IBS Consulting
- 2) Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pelaporan dengan ketentuan dan panduan dari Direktorat Jenderal Pajak.

2. Manfaat Penulisan

1) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai praktik pelaporan yang sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta membantu perusahaan dalam mengidentifikasi potensi kendala atau kekurangan teknis yang dapat diperbaiki di masa mendatang. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas pelaporan, mengurangi risiko

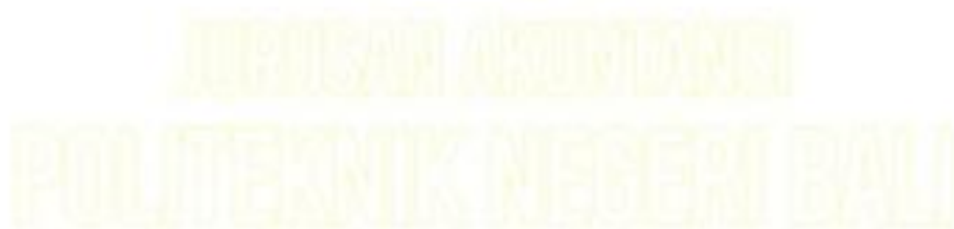
kesalahan administrasi, serta memperkuat kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

2) Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan tambahan referensi, serta sebagai sarana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan khususnya mengenai implementasi teknologi informasi dalam pelaporan pajak melalui konsultan pajak.

3) Bagi Mahasiswa

Dengan penelitian ini mahasiswa dapat memperdalam pemahaman mengenai penerapan teknologi dalam administrasi perpajakan, sehingga nantinya dapat menambah wawasan mahasiswa mengenai penerapan sistem *e-Form* dalam pelaporan SPT.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penulisan tugas akhir yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaporan SPT Tahunan Badan menggunakan sistem *e-Form* oleh IBS Consulting sesuai dengan standar pelaporan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Setiap tahap proses pelaporan berjalan lancar tanpa kendala teknis maupun kesalahan sistem, dan sistem tersebut menghasilkan bukti penerimaan elektronik sebagai tanda sah penerimaan oleh DJP telah menerima laporan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan *e-Form* sangat efektif dalam meningkatkan akurasi, kelancaran, dan kepatuhan wajib pajak badan sesuai ketentuan pelaporan pajak tahunan.

B. Saran

IBS Consulting sebagai perusahaan yang melayani konsultasi dan lapor pajak disarankan untuk mempertahankan akurasi dan sistematika kerja dalam seluruh tahapan pelaporan. Perusahaan klien yang menjadi objek pelaporan diharapkan dapat meningkatkan ketertiban dalam menyiapkan data dan dokumen keuangan secara tepat waktu dan sesuai format yang berlaku agar keseluruhan proses pelaporan dapat berlangsung secara efektif dan sesuai tenggat waktu pelaporan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, N. (2022). Determinan Motivasi Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan pada Wajib Pajak Pekerja Bebas di Tangerang Selatan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 113-122.
- Bagus Dwi Prakoso, T. M. (2019). Pengaruh *e-Form* Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Batrancea, L. e. (2019). Trust and Power as Determinants of Tax Compliance Across 44 Nation. *Journal of Economic Psychology*, 74.
- Ehiskia Pardede, I. A. (2020). Kajian Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Melalui e-System (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar). *Jurnal Pajak Indonesia*.
- Gunarso, P. (2016). Efektivitas Manajemen-System Dalam Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT (E-Filing). *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, 1-8.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Pajak, D. J. (2022). *Formulir SPT Tahunan Badan (e-Form 1771)*. Diambil kembali dari DJP Online: <https://www.pajak.go.id/id/formulir-pajak/eform-spt-1771>
- Pajak, D. J. (2022). *Petunjuk Pengisian SPT Tahunan Badan 1771 – e-Form*. Diambil kembali dari DJP Online: <https://www.pajak.go.id/id/eform>
- Supriati. (2012). *Metodologi Penelitian*.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2021). Diambil kembali dari <https://peraturan.bpk.go.id>
- UU No. 6 Tahun 1983 jo. UU No. 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). (2021). Diambil kembali dari <https://peraturan.bpk.go.id>